

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TERLETAK DI DESA SUKAMAHI KECAMATAN MEGAMENDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki/menguasai Sistem Penyediaan Air Minum terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung yang merupakan penyerahan dari PT. Putra Adhi Prima berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara PT. Putra Adhi Prima dan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 003/COO/VIII/2018 dan Nomor 119/01/BAST/KS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Sistem Penyediaan Air Minum Terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten antara PT. Putra Adhi Prima dengan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha;
- c. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyerahkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum tersebut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebelum dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1983 Nomor 3 seri G), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 1993 Nomor 10 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 31);
19. Peraturan....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TERLETAK DI DESA SUKAMAHI KECAMATAN MEGAMENDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Kahuripan, adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan/pengadaan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.
7. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPAM, adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

9. Penyertaan....

9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar PDAM Tirta Kahuripan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, bangunan, dan fasilitas SPAM milik/dikuasai Pemerintah Daerah terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung sebelum dilaksanakannya penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Kahuripan melalui penyertaan modal Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan, pengamanan serta pemanfaatan tanah, bangunan, dan fasilitas SPAM milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA SPAM

Pasal 3

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Bupati ini pengelolaan dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan fasilitas SPAM milik/dikuasai Pemerintah Daerah terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung dilaksanakan oleh PDAM Tirta Kahuripan.
- (2) Data tanah, bangunan dan fasilitas SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tanah, meliputi:
 1. tanah seluas 579 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1607/Sukamahi tanggal 5 April 2018, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 530.364.000,-;
 2. tanah seluas 76 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1623/Sukamahi tanggal 2 Mei 2018, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 69.616.000,-;

3. tanah....

3. tanah seluas 8 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1571/Sukamahi tanggal 23 Maret 2018, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 7.328.000,-; dan
 4. tanah seluas 8 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1572/Sukamahi tanggal 23 Maret 2018, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 7.328.000,-.
- b. bangunan, meliputi:
1. instalasi pipa distribusi air bersih *phase* 1 (satu), dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.947.429.990,-;
 2. distribusi pipa air bersih *phase* 2 (dua) dan *phase* 3 (tiga) M, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 2.836.009.000,-;
 3. instalasi sistem *Water Treatment Plant* (WTP), dengan nilai perolehan sebesar Rp. 4.602.400.000,-;
 4. bangunan *Water Treatment Plant* (WTP), dengan nilai perolehan sebesar Rp. 3.099.841.835,-;
 5. mekanikal *Elektrikal Plumbing* ruang pompa *Water Treatment Plant* (WTP), dengan nilai perolehan sebesar Rp. 587.108.500,-;
 6. sodetan Sungai Seuseupan, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.850.000.000,-;
 7. bangunan nak penampungan, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 394.702.825,-; dan
 8. *deepwell* 1 (satu) titik, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 496.863.400,-.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 4

Dalam pengelolaan pengelolaan tanah, bangunan, dan fasilitas SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM Tirta Kahuripan mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagai berikut:

- a. PDAM Tirta Kahuripan mempunyai hak:
1. mengelola dan memanfaatkan tanah, bangunan, dan fasilitas SPAM;
 2. mengelola, mengoperasikan dan mengembangkan SPAM;
 3. melakukan penerimaan atas rekening air dan beban tetap setiap bulannya serta non air diluar biaya sambungan instalasi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Kahuripan; dan
 4. mencatatkan....

4. mencatatkan dan membukukan pendapatan pelayanan air bersih yang diterima dan diakui sebagai pendapatan PDAM Tirta Kahuripan.
- b. PDAM Tirta Kahuripan mempunyai kewajiban:
1. menjaga dan memelihara tanah, bangunan, dan fasilitas SPAM;
 2. melaksanakan pengamanan terhadap aset SPAM;
 3. melaksanakan penyelenggaraan SPAM;
 4. melaksanakan ketentuan berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku pada PDAM Tirta Kahuripan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- c. PDAM Tirta Kahuripan dilarang:
1. mengalihkan pengelolaan SPAM kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
 2. melakukan kerja sama pengelolaan dengan pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB V

TARIF PELAYANAN AIR BERSIH

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Air Bersih di Kawasan Vimala Hills

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan air bersih atas pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Kawasan Vimala Hills terdiri dari tarif air dan beban tetap.
- (2) Tarif pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi mengikuti penyesuaian tarif yang berlaku pada PDAM Tirta Kahuripan.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Air Bersih di Luar Kawasan Vimala Hills

Pasal 6

Tarif pelayanan air bersih atas pengembangan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diluar kawasan Vimala Hills ditetapkan sesuai ketentuan tarif yang berlaku pada PDAM Tirta Kahuripan.

BAB VI....

BAB VI
SERAH TERIMA SEMENTARA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan serah terima sementara dari Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Kahuripan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara.
- (2) Berita Acara Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang milik daerah dan Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Status barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang tercatat pada Pemerintah Daerah akan dialihkan kepada PDAM Tirta Kahuripan, setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Agustus 2018
BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 74 Tahun 2018

TANGGAL : 23 Agustus 2018

TARIF PELAYANAN AIR BERSIH DI KAWASAN VIMALA HILLS

NO	KELOMPOK PELANGGAN TIPE	DIAMETER AIR	TARIF AIR (Rp)/M ³	BEBAN TETAP/BULAN
1	2	4	5	6
1	Resort	½ inci	12.550,-	45.150,-
2	<i>Galery</i>	½ inci	12.550,-	45.150,-
3	<i>Kantor Project</i>	½ inci	12.550,-	45.150,-
4	Rumah Makan”Bumi Sampireun”	½ inci	12.550,-	45.150,-
5	<i>Club House</i>	2 inci	12.550,-	Tarif Kelompok IV B PDAM Tirta Kahuripan
6	Hotel	2 inci	Tarif Kelompok IV D PDAM Tirta Kahuripan	Tarif Kelompok IV D PDAM Tirta Kahuripan

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/VII/2018
Tanggal : Juli 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki/menguasai Sistem Penyediaan Air Minum terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung yang merupakan penyerahan dari PT. Putra Adhi Prima berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara PT. Putra Adhi Prima dan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 003/COO/VIII/2018 dan Nomor 119/01/BAST/KS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Sistem Penyediaan Air Minum Terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten antara PT. Putra Adhi Prima dengan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha;
- c. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyerahkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum tersebut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebelum dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

